

ALASAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG ANTI HOMOSEKSUALITAS OLEH PEMERINTAH UGANDA TAHUN 2023

Dwi Resita¹, Yayuk Anggraini²✉

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: yayukanggraini1001@gmail.com

Article history

Received 2024-02-09 | Accepted 2024-03-16 | Published 2024-05-25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan di balik diterapkannya Undang-Undang Anti-Homoseksualitas oleh pemerintah Uganda pada tahun 2023. Undang-undang ini menjadikan hubungan sesama jenis sebagai tindak pidana dengan sanksi berat, memicu kontroversi baik di dalam negeri maupun secara internasional. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap identitas budaya dan kedaulatan nasional, serta bentuk penolakan terhadap intervensi asing. Di sisi lain, Uganda menghadapi tekanan dari donor internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk bagi kelompok LGBTQ+. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dengan data primer dan sekunder, serta pendekatan Teori Sistem Politik David Easton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya mencerminkan pandangan budaya konservatif, tetapi juga merupakan strategi populis untuk memperoleh dukungan politik domestik. Pemerintah Uganda memanfaatkan isu homoseksualitas sebagai alat politik untuk merespons tuntutan internal dan menjaga stabilitas kekuasaan. Kebijakan ini lahir dari dinamika sosial-politik kompleks, termasuk pengaruh agama, tekanan internasional, serta kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi pemerintah. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan kontroversial terbentuk dalam konteks politik domestik dan global, serta dampaknya terhadap masyarakat Uganda secara luas.

Kata Kunci: Uganda, sistem politik, Hukum Anti-Homoseksualitas, Perumusan kebijakan.

REASONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UGANDAN ANTI-HOMOSEXUALITY LAW IN 2023

Abstract

This research analyzes why the Ugandan government implemented the Anti-Homosexuality Law in 2023. The law criminalizes same-sex relations and imposes severe penalties, sparking controversy both domestically and internationally. While the Ugandan government framed the law as a defense of national identity and sovereignty, it faced significant pressure from international donors advocating for LGBTQ+ rights. Using an explanatory research method with primary and secondary data, the study applies David Easton's Political Systems Theory to examine the policy's formation. Findings show that the law serves not only as a legal stance against homosexuality but also as a populist strategy to align with conservative public sentiment and strengthen political legitimacy. It reflects the government's attempt to balance internal demands with resistance to foreign influence. The policy is shaped by complex sociopolitical factors, including religious values, international relations, and domestic power dynamics, offering insight into its broader implications for Ugandan society.

Keywords: Uganda, political system, Anti-Homosexuality Law, Policy formulation

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Dwi Resita, Yayuk Anggraini

1. PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, pandangan seputar hak-hak LGBTQ+ telah berubah secara signifikan di berbagai belahan dunia. Kemajuan yang dicapai berkisar dari peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas seksual, hingga penegakan hukum yang sangat regresif terhadap kelompok minoritas seksual. Meskipun banyak negara Barat telah mengambil langkah besar menuju kesetaraan, wilayah seperti Afrika masih menghadapi reaksi negatif dari legislatif juga masyarakatnya terhadap identitas LGBTQ+ ini. Pada tahun 2023, pengesahan undang-undang anti-homoseksualitas di Uganda memicu kemarahan dan kecaman internasional. Legislatif tersebut mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan memberlakukan hukuman berat bagi individu yang terbukti terlibat dalam aktivitas homoseksual. Langkah kontroversial yang diambil oleh pemerintah Uganda ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+ di negara tersebut. Undang-undang anti-homoseksualitas di Uganda dianggap kontroversial karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak privasi dan kebebasan berpendapat. Undang-undang ini mengkriminalisasi individu berdasarkan orientasi seksual mereka, memperkuat diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+. Meskipun terdapat upaya untuk mempromosikan hak-hak LGBTQ+, pemerintah Uganda tetap menentang homoseksualitas yang memandangnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moral Uganda (Atuhaire, 2023).

Kecaman yang diterima Uganda setelah pengesahan undang-undang ini sangat cepat dan luas. Secara global, sejumlah negara melaksanakan aksi protes terhadap kebijakan Uganda tersebut, memberlakukan sanksi, dan mengurangi bantuan. Organisasi hak asasi manusia internasional, pemerintah, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam legislasi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan meminta pencabutannya secara segera. Tindak kriminal yang diatur oleh undang-undang, termasuk sanksi penjara yang lama bahkan hukuman mati, dianggap sebagai langkah yang sangat keras dan tidak sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional (United Nations, 2023). PBB dan organisasi internasional mulai mengakui hak individu yang berorientasi homoseksual untuk membangun keluarga dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Konvensi PBB II menyoroti signifikansi perlindungan terhadap keluarga, begitu pula dalam pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) yang mengakui pasangan sesama jenis berkomitmen sebagai bagian dari "Kehidupan Berkeluarga". Dalam Prinsip Yogyakarta mengajukan kritik terhadap norma hukum yang berlaku dan mendorong penerapan kebijakan baru serta peningkatan kesadaran publik (Ammah dan Marwanto, 2019). Negara diharapkan untuk melindungi individu dari segala bentuk penyiksaan sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai perjanjian internasional lainnya, termasuk yang dikeluarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komite Hak Anak, Komite Anti-Penyiksaan, dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (United Nations Free & Equal).

Undang-undang anti-homoseksualitas yang diterapkan di Uganda mendapat perhatian secara signifikan karena peran negara tersebut yang mencolok dalam wacana internasional seputar hak-hak LGBTQ+. Sebagai salah satu negara pertama di Afrika yang mengkriminalisasi homoseksualitas, Uganda menjadi titik fokus bagi upaya advokasi dan kampanye solidaritas oleh aktivis LGBTQ+ di seluruh dunia. Perlakuan keras terhadap individu LGBTQ+ di Uganda menyoroti tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh advokasi untuk kesetaraan dan penerimaan komunitas LGBTQ+ di Afrika. Selain itu, Pemberlakuan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas di Uganda juga mempunyai konsekuensi yang luas, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan hubungan internasional.

Dalam bidang kesehatan masyarakat, dampak yang signifikan adalah kurangnya dukungan terhadap fasilitas kesehatan, khususnya bagi penderita HIV/AIDS. Hal ini menimbulkan stigma, sehingga menghalangi individu untuk mencari layanan kesehatan yang diperlukan. Diskriminasi ini telah menghambat efektivitas layanan kesehatan dan menghambat upaya Uganda untuk

memerangi epidemi ini (Hagopian et al, 2017). Selain itu, dampak dari diberlakukannya undang-undang ini juga mempengaruhi hubungan diplomatik dan internasional. Pemerintah dan badan-badan internasional telah didesak untuk melakukan perlindungan terhadap sentimen diskriminatif, dimana Bank Dunia, PBB, serta beberapa perusahaan internasional juga membatasi investasi dalam proyek infrastruktur (Athumani, 2023).

Tindakan ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan domestik dan standar hak asasi manusia global. Donor bantuan luar negeri memengaruhi kebijakan negara penerima terkait hak asasi manusia. Dalam hal ini, Uganda ditekan untuk mendukung hak LGBTQ+. Sanksi ini mencerminkan dilema antara kedaulatan negara dan tekanan internasional serta berdampak sosial dan ekonomi pada Uganda. Saat donor luar negeri mengurangi atau mencabut bantuannya, Uganda berisiko mengalami kemunduran ekonomi, terutama di bidang-bidang yang sangat bergantung pada dukungan internasional (Dasandi, 2022). Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan, mendorong penulis untuk menganalisis alasan pemerintah Uganda mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas setelah mendapatkan banyak kecaman dan kontroversial. Maka dari itu, peneliti menjabarkan permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul "Alasan Pemberlakuan Undang-Undang Anti- Homoseksualitas Oleh Pemerintah Uganda Pada Tahun 2023"

Teori Sistem Politik David Easton

Adapun teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini ialah menggunakan pendekatan Teori Sistem David Easton yang menawarkan kerangka yang luas untuk memahami interaksi antara sistem politik dan konteksnya, serta menyoroti proses pembentukan dan legitimasi kebijakan dalam suatu sistem politik. Teori Easton menegaskan bahwa sistem politik beroperasi dalam konteks yang lebih besar, meliputi berbagai faktor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang secara garis besar dapat dijelaskan dalam (Pribadi et al, 2014);

Input, membahas tuntutan terhadap pembuatan undang-undang Anti- Homoseksualitas Uganda pada tahun 2023. Berbagai masukan dari kelompok agama, partai politik konservatif, dan tekanan internasional mempengaruhi proses pengesahan undang-undang tersebut melalui lembaga politik Uganda seperti Parlemen, Presiden, dan lembaga peradilan.

Output, yaitu pengesahan Undang-Undang Anti Homoseksualitas 2023 merupakan respons sistem politik terhadap tuntutan internal untuk regulasi yang lebih ketat terhadap homoseksualitas.

Feedback, respon dari diberlakukannya Undang-Undang Anti- Homoseksualitas Uganda baik di dalam maupun luar negeri, dimana hal ini dapat berpengaruh pada kebijakan, respons lembaga, dan tindakan legislatif lebih lanjut.

Sistem politik dan lingkungannya, Dalam interaksi antara sistem politik dan lingkungan, undang-undang anti-homoseksualitas Uganda dipengaruhi oleh nilai budaya dan faktor lingkungan eksternal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif-eksplanatif yang pada lanskap sosial-politik Uganda dan konteks spesifik seputar pemberlakuan Undang-undang Anti-Homoseksualitas pada tahun 2023 guna mengidentifikasi alasan pemerintah Uganda memberlakukan Undang-undang Anti Homoseksualitas tersebut. Penelitian ini memanfaatkan jenis data baik primer yaitu berupa naskah Undang-undang Anti-Homoseksualitas Uganda tahun 2023 maupun data sekunder informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelum dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Pemberlakuan Undang-Undang anti Homoseksualitas oleh Pemerintah Uganda Tahun 2023

Homoseksualitas di Uganda adalah isu kontroversial yang sering diperdebatkan. Meskipun ada sejak lama, homoseksualitas dikecam dan diatur ketat oleh pemerintah dan masyarakat. Selama era kolonial Inggris, homoseksualitas dikriminalisasi melalui "buggery laws", yang tetap diterapkan setelah kemerdekaan pada 1962 Pasal 145 KUHP di Uganda, yang mengkriminalisasi "pengetahuan duniawi yang bertentangan dengan tatanan alam," sebuah ketentuan yang secara efektif melarang homoseksualitas. Setelah Uganda merdeka pada 1962, warisan hukum kolonial ini tetap bertahan, dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan agama yang menganggap pernikahan sebagai kewajiban ekonomi, sosial, dan agama. Konsep identitas komunal di Afrika mengacu pada gagasan tentang diri yang tercermin secara kolektif, seperti yang tersirat dalam pepatah Umuntu ngumuntu ngabantu (sering disebut sebagai Ubuntu), yang mengandung makna "Saya ada karena kita ada". Dimana ini berarti mengutamakan hubungan sosial dan keluarga sehingga memperkuat keharmonisan dan kesejahteraan kolektif.

Seiring waktu, pandangan terhadap homoseksualitas di Uganda menjadi lebih konservatif, dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam serta oleh diskursus politik yang menekankan nilai-nilai tradisional. Pada 1990-an, Uganda menolak hak LGBT dalam konteks hak asasi manusia global, dengan Presiden Museveni menegaskan penolakan terhadap liberalisme Barat. Meskipun ada kritik dan dukungan internasional, pemerintah Uganda tetap menolak tuntutan untuk mencabut undang-undang anti-homoseksual, menganggapnya sebagai pembelaan terhadap tradisi dan kedaulatan Afrika (Healy dan Kamy, 2014)

Awalnya, versi RUU Anti-Homoseksualitas diperkenalkan pada tahun 2009, yang bertujuan untuk mengintensifkan hukuman bagi homoseksualitas, termasuk hukuman mati bagi homoseksualitas yang "diperparah". Meskipun usulan hukuman mati telah dihapuskan pada tahun 2014, hukuman berat lainnya juga diberlakukan, termasuk penjara seumur hidup untuk hubungan sesama jenis. Penerapan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas di Uganda pada tahun 2023 merupakan contoh bagaimana dinamika sistem politik mempengaruhi pembuatan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan kelompok yang terpinggirkan. Peraturan hukum ini, yang secara substansial memperberat sanksi terhadap hubungan sejenis dan menganggap ilegal "promosi" homoseksualitas, merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik di tingkat lokal, pengaruh dari luar negeri, serta narasi budaya yang membentuk kondisi sosio-politik di Uganda yang berkontribusi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Input

Gagasan tentang perekrutan homoseksual dalam konteks undang-undang seperti RUU Anti-Homoseksualitas di Uganda mencerminkan kompleksitas isu-isu budaya, politik, serta hak asasi manusia. RUU ini sering kali dijustifikasi oleh retorika yang mengklaim bahwa homoseksualitas merupakan ancaman bagi anak-anak dan institusi keluarga, serta dianggap sebagai bagian dari invasi budaya Barat. Ini menunjukkan bahwa segala pemikiran tentang homoseksualitas dipandang dalam kerangka pertahanan identitas nasional dan budaya lokal.

Retorika anti-homoseksual di Uganda berasal dari konflik antara dua kerangka etika: satu yang mengutamakan nilai kehormatan ("ekitiibwa") dan tata krama ("empisa"), dan yang lainnya berfokus pada hak, otonomi, dan kebebasan individu. Ketegangan ini tidak hanya menolak homoseksualitas, tetapi juga menciptakan kecemasan spiritual di masyarakat. Dalam bahasa Luganda, "hak asasi manusia" sering diterjemahkan sebagai "hak pribadi" atau "hak masyarakat", yang lebih menekankan pada hubungan sosial dan struktur hierarkis daripada otonomi individu. Konsep hak di Uganda lebih menekankan interdependensi sosial daripada otonomi individu, dengan kekhawatiran bahwa kebebasan yang tidak terbatas dapat merusak struktur sosial dan nilai-nilai moral yang ada, terutama dalam hubungan keluarga dan gender (Boyd, 2013). Kepanikan

di masyarakat Uganda terkait pendidikan seks merupakan reaksi terhadap perubahan sosial yang cepat dan tidak dipahami. Pendidikan seks, yang dianggap sebagai langkah progresif untuk mengatasi masalah kesehatan, ditentang oleh berbagai kelompok, termasuk konservatif dan religius, yang khawatir akan merusak norma tradisional. Setelah 35 tahun berjuang melawan HIV/AIDS dan kontroversi hak LGBT, perdebatan tentang cara dan tempat mendidik generasi muda mengenai seks menjadi medan pertempuran baru mengenai kewenangan negara dalam mengatur kesehatan dan kesejahteraan warganya (Moore et al, 2022).

Selain itu, rancangan undang-undang anti-homoseksualitas yang diperkenalkan oleh Anggota Parlemen David Bahati menjadi alat politik penting di Uganda, mencerminkan dinamika politik nasional dan evolusi dalam partai yang berkuasa. Presiden Museveni dan Gerakan Perlawanan Nasional (NRM) menggunakan undang-undang ini untuk membentuk citra publik dan kekuasaan internal, terutama selama pemilu. Homoseksualitas digambarkan sebagai fenomena asing yang bertentangan dengan adat dan tradisi lokal, dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik seperti korupsi dan ekonomi. NRM menekankan bahwa homoseksualitas bukan bagian dari identitas Uganda dan mempromosikan narasi bahwa itu adalah perilaku yang tidak alami, sebagai ancaman terhadap keluarga dan moralitas negara. Hal ini memperkuat stigma terhadap individu LGBTQ+ dan membenarkan kebijakan diskriminatif yang mendukung heteronormativitas (Bompani dan Valois, 2017).

Kemudian sanksi internasional, yang diterapkan sebagai alat diplomasi oleh aktor Barat, justru memperkuat dukungan terhadap rezim otoriter di Uganda dengan memanfaatkan sentiment nasionalisme. Tekanan luar tersebut memungkinkan pemerintah Uganda untuk menggambarkan diri sebagai pelindung negara dari ancaman asing, memperkuat legitimasi kekuasaannya, dan menjustifikasi penindasan terhadap oposisi. Intervensi asing diposisikan sebagai peluang untuk menunjukkan kepahlawanan nasional sehingga menciptakan dikotomi antara pemerintah dan oposisi. Dalam rangka mengontrol narasi untuk mencegah pandangan alternative, pemerintah Uganda melakukan pembungkaman narasi nasionalisme yang dikontrol ketat yang membuat kritik terhadap pemerintah dianggap tidak patriotik. Hal ini memperkuat dukungan masyarakat terhadap rezim demi kedaulatan nasional, memberikan legitimasi lebih bagi pemerintah Uganda, sementara oposisi terpaksa mendukung atau menahan diri karena takut akan penindasan (Hellmeier, 2021).

Pengambilan Keputusan

Proses Legislasi Undang-undang

Pada bulan Maret 2023, Parlemen Uganda menyetujui Undang-Undang Anti- Homoseksualitas (AHA), yang dinilai sebagai salah satu yang paling tegas di dunia. Hanya terdapat dua anggota legislatif yang menolak, dan meskipun Presiden Museveni pernah melakukan veto, undang-undang ini akhirnya kembali disetujui pada Mei 2023 setelah mengalami beberapa perubahan minor. Pada bulan April 2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan sebagian besar ketentuan dari undang-undang tersebut, tetapi membatalkan pembatasan akses terhadap layanan kesehatan untuk komunitas LGBTQ+. Peraturan ini memperoleh sokongan yang signifikan, meskipun terdapat tekanan di kalangan anggota dewan yang sebelumnya menolak. Uganda bukanlah negara pertama yang melarang homoseksualitas; terdapat 30 negara lain di Afrika yang memiliki kebijakan serupa. Beberapa negara, seperti Ghana dan Kenya, bahkan berupaya untuk memberlakukan undang-undang yang lebih ketat terkait hal ini. Di samping itu, pada bulan April 2023, organisasi evangelis *Family Watch International* (FWI) ikut serta dalam sebuah konferensi di Uganda yang mengusung nilai-nilai keluarga tradisional, dan diduga berkontribusi dalam penulisan draf undang-undang tersebut (Park, 2024).

Di Uganda, sistem parlemen adalah unikameral, yang memungkinkan pengesahan undang-undang, seperti undang-undang anti-homoseksualitas 2023, berlangsung lebih cepat tanpa pengawasan dari lembaga legislatif kedua. Dukungan mayoritas dari partai yang berkuasa, di bawah Presiden Yoweri Museveni, yang memiliki pandangan konservatif, mempercepat proses

legislasi. Tanpa keberadaan mekanisme check and balance, peluang untuk diskusi mendalam dan perlawanan dari kelompok oposisi atau pendukung hak asasi manusia menjadi terbatas. Konsekuensinya, sistem unipartai memperkuat dominasi partai berkuasa, menyederhanakan pengesahan undang-undang tersebut, dan mengurangi kemungkinan perubahan atau perlawanan berarti terhadap kebijakan yang ditetapkan.

Dinamika Antara Konteks Internasional dan Kebutuhan Untuk Mempertahankan Legitimasi Domestik

Meskipun Undang-undang Anti-Homoseksualitas ini secara teknis merupakan sebuah produk hukum, hal ini menciptakan suatu paradoks di mana undang-undang yang dihasilkan dianggap tidak adil oleh banyak pihak namun tetap dijustifikasi dalam konteks lokal. Menjadikannya sebagai simbol tentang dinamika antara konteks internasional dan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi domestik. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia menekankan bahwa hak asasi manusia bersumber dari martabat manusia, mendorong inklusivitas dalam penentuan hak-hak ini. Pandangan ini didukung oleh kerangka hak asasi internasional dan regional, seperti ICCPR, ICESCR, dan CEDAW, yang melindungi hak-hak terhadap diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual. Perlindungan penting dalam hal ini adalah hak atas privasi, yang dianggap dilanggar oleh undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis secara konsensual. Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia menganggap undang-undang diskriminatif semacam itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, serta merusak martabat individu. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia yang kuat memerlukan penghormatan terhadap martabat, privasi, dan penghapusan diskriminasi, tanpa memandang orientasi seksual (Rudman, 2015).

Keputusan dalam kebijakan luar negeri sering dipengaruhi oleh motif seperti ketakutan, kepentingan, dan kehormatan, dan tidak selalu rasional atau logis. Dalam kasus Undang-undang Anti-Homoseksualitas Uganda ini, proses legislasi kurang melibatkan diskusi mendalam dan pengawasan, menghasilkan peraturan yang dianggap tidak adil dan ambigu. Meskipun mendapat kecaman internasional, pemerintah Uganda tetap mempertahankan undang-undang ini sebagai cerminan aspirasi rakyat. Rebecca Kadaga, Ketua Parlemen, melihat undang-undang ini sebagai isu kedaulatan nasional, menentang campur tangan Barat, dan menganggap homoseksualitas sebagai ancaman terhadap identitas budaya Uganda. Posisi Presiden Uganda, Yoweri Museveni, terkait homoseksualitas dipengaruhi oleh tekanan domestik dan internasional. Secara domestik, faksi konservatif, termasuk kelompok agama, mendesak pemberlakuan undang-undang anti-homoseksualitas, sementara negara-negara Barat dan organisasi hak asasi manusia mengkritik posisi Uganda terhadap hak LGBT. Museveni sering mencoba menyeimbangkan kedua tekanan ini dengan memenuhi kepentingan konservatif lokal dan mempertahankan kedaulatan negara. Meskipun Kadaga berperan besar dalam pengesahan undang-undang anti-homoseksualitas, Museveni kemudian menjauhkan diri dan menyalahkan Kadaga atas pengesahan tersebut, mencerminkan ketegangan internal dan pertikaian kekuasaan di antara elit politik Uganda (O'Mahoney, 2015).

Output

Secara garis besar, ketentuan utama dari undang-undang anti-homoseksual tahun 2023 ini mencakup (Garcia, 2023):

Pelanggaran Homoseksualitas:

Tindakan homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup.

Pelanggar berulang, terutama yang terinfeksi HIV, dapat dikenakan hukuman mati

Pengidentifikasi Diri:

Mengidentifikasi diri sebagai gay tidak dianggap sebagai kejahatan. Namun, terlibat dalam tindakan homoseksualitas tetap dapat dikenakan sanksi hukum

Promosi Homoseksualitas:

Mempromosikan homoseksualitas juga diatur dalam undang-undang ini dan dapat dihukum dengan penjara hingga 20 tahun

Kewajiban Melapor:

Undang-undang ini mewajibkan pelaporan aktivitas homoseksual hanya jika melibatkan anak-anak, mengurangi kewajiban sebelumnya untuk melaporkan semua aktivitas homoseksual

Feedback

Undang-Undang Anti-Homoseksualitas di Uganda telah memberikan dampak besar pada upaya advokasi untuk komunitas LGBTQ+, menjadikan segala dukungan terhadap hak-hak LGBTQ+ ilegal. Banyak aktivis terpaksa melakukan sensor diri, menghindari platform digital publik karena takut akan tuntutan hukum dan ancaman kekerasan. Kebebasan berpendapat menurun drastis, dan diskusi publik tentang hak-hak LGBTQ+ hampir tidak ada. Aktivis menghadapi kesulitan dalam merancang kampanye atau aksi protes online karena pengawasan yang meningkat, masalah hukum, dan ancaman serangan siber. Beberapa beralih ke metode advokasi terenkripsi, meskipun ini terbatas dalam jangkauan dan efektivitas. Selain itu, peningkatan pengawasan digital mendorong penggunaan VPN dan alat enkripsi, meskipun akses ke keamanan digital tetap sulit. Dampak undang-undang ini lebih terasa bagi individu transgender dan yang kurang mampu secara ekonomi, memperburuk kesehatan mental mereka. Meskipun ada kritik internasional, respons domestik terbagi, dengan sebagian mendukung undang-undang ini dan sebagian menolaknya. Dalam situasi ini, kerjasama global sangat penting untuk mendukung inisiatif advokasi, namun dampak jangka panjangnya dapat menghambat ekosistem aktivisme digital di dalam negeri (Strand, 2024).

Laporan Open for Business pada Oktober mengidentifikasi beberapa bidang yang terkena dampak ekonomi akibat Undang-Undang Anti-Homoseksualitas Uganda, termasuk investasi asing, bantuan donor, pariwisata, kesehatan publik, dan produktivitas. Kerugian tahunan diperkirakan mencapai \$75 juta dalam investasi asing langsung, lebih dari \$1 miliar dalam bantuan donor, \$312 juta dalam pengendalian HIV/AIDS, \$99 juta dari sektor pariwisata, dan \$500.000 dari perdagangan terkait tarif setelah Uganda dikeluarkan dari Preferential Africa Growth and Opportunity Act. Selain itu, diperkirakan ada kerugian \$24 juta dalam hasil tenaga kerja karena sekitar

15.000 individu queer meninggalkan Uganda, serta \$58 juta dalam produktivitas nasional yang terpengaruh oleh stigma homofobik dan konsekuensi hukum. Biaya hukum dan penegakan undang-undang diperkirakan mencapai \$500.000. Kerugian ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketegangan Uganda dengan mitra internasional, termasuk sanksi dari negara-negara Barat dan penghentian pendanaan dari lembaga global seperti Bank Dunia (Kisika, 2024).

4. KESIMPULAN

Urgensi untuk memberlakukan undang-undang anti-homoseksualitas pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Di dalam negeri, pengetatan sanksi ini dipicu oleh sejumlah alasan, seperti pengaruh kolonial, kepercayaan sosio-kultural, dan pandangan religius yang sering kali menganggap homoseksualitas sebagai sesuatu yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Selain itu, para pemimpin politik berusaha menenangkan faksi konservatif di negara tersebut dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka dengan mempromosikan kebijakan anti-LGBTQ+. Secara eksternal, pemerintah Uganda menghadapi kritik dan tekanan dari aktor-aktor internasional untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk menegaskan otoritas pemerintah dan menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai tradisional.

Undang-undang anti-homoseksualitas ini mendapat kritik keras karena dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui oleh para pihak Barat. Di samping itu, Uganda juga dianggap memiliki kewajiban untuk mengikuti norma-norma ini sesuai dengan perjanjian serta kesepakatan hak asasi manusia di tingkat internasional. Akan tetapi, alasan di balik

motivasi para aktor dari barat tidak hanya berfokus pada perhatian terhadap hak-hak kelompok minoritas di Uganda. Faktor politik, seperti kesungguhan sebuah negara dalam melaksanakan kebijakan luar negeri tertentu dan citranya di skala internasional, juga berpengaruh. Walaupun tekanan dari luar negeri bisa menjadi elemen krusial dalam memperbaiki posisi kelompok minoritas seksual dalam masyarakat, mengandalkan hanya pada deklarasi hak asasi manusia bukanlah metode paling efektif untuk menciptakan perubahan dalam konteks budaya yang beragam. Di Uganda, isu hak asasi manusia sering kali sangat terkait dengan kekuasaan serta kolonialisme Barat, sehingga hal ini menjadi sebuah konsep yang dianggap asing dan ditolak oleh sebagian besar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammah, D. M., & Marwanto. (2019). Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT Dengan Bantuan PBB. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1- 16.
- Athumani, H. (2023, Agustus 9). *World Bank Says No Future Funding for Uganda Due to Anti- Gay Law*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/world-bank-says-no-future-funding-for-uganda-due-to-anti-gay-law/7218330.html>
- Atuhaire, P. (2023, Maret 23). *Uganda Anti-Homosexuality bill: Life in prison for saying you're gay*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-africa-65034343>
- Bomponi, B., & Valois, C. (2017). Sexualizing politics: The anti-homosexuality bill, party-politics and the new political dispensation in Uganda. *Critical African Studies*, 9(1), 52-70, diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21681392.2015.1137479>.
- Boyd, L. (2013). The Problem with Freedom: Homosexuality and Human Rights in Uganda. *Anthropological Quarterly* 86(3), 697-724. <https://dx.doi.org/10.1353/anq.2013.0034>.
- Dasandi, N. (2022). Foreign aid donors, domestic actors, and human rights violations: the politics and diplomacy of opposing Uganda's Anti-Homosexuality Act. *Journal of International Relations and Development*, 25(3), 657-684, diakses melalui <https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/foreign-aid-donors-domestic-actors-and-human-rights-violations-th>.
- Hagopian, A. e. (2017, Juni 5). *Anti-homosexual legislation and HIV-related stigma in African nations: what has been the role of PEPFAR?* Retrieved from National Library of Medicine: diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5496073/>
- Healy, L., & Kanya, H. (2014). Ethics and International Discourse in Social Work: The Case of Uganda's Anti-Homosexuality Legislation. *Ethics and Social Welfare*, 8(2), 151-169, DOI: 10.1080/17496535.2014.895400.
- Hellmeier, S. (2021). How foreign pressure affects mass mobilization in favor of authoritarian regimes. *European Journal of International Relations Vol. 27(2)*, 450-477.
- Kisika, S. (2024, Oktober 16). *Report: Uganda's Anti-Homosexuality Act has cost country \$1.6 billion*. Retrieved from Washington Blade: <https://www.washingtonblade.com/2024/10/16/report-ugandas-anti-homosexuality-act-has-cost-country-1-6-billion/>
- Moore, E. V. (2021). Debating Sex and Sovereignty: Uganda's New National Sexuality Education Policy. *Sexuality Research and Social Policy*, diakses melalui <https://doi.org/10.1007/s13178-021-00584-9>.
- O'Mahoney, J. (2015). Why did they do that?: the methodology of reasons for action. *International Theory*, 7(2), 231-262.
- Park, H. (2024, Juli 22). *The colonial legacy of homophobia in modern-day Uganda*. Retrieved from International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA): <https://www.idea.int/blog/colonial-legacy-homophobia-modern-day-uganda>
- Pribadi, T. M. (2014). *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Rudman, A. (2015). The protection against discrimination based on sexual orientation under the African human rights system. *African Human Rights Law Journal* 15(1), 1-27, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/283164929_The_protection_against_discrimination_based_on_sexual_orientation_under_the_African_human_rights_system.

Strand, C. (2024). Understanding Chilling Effects in Digital Spaces–A Study of Ugandan LGBT+ Advocacy in the Wake of the Draconian 2023 Anti-homosexuality Act. *In International Conference on Implications of Information and Digital Technologies for Development* (pp. 167-180). Springer Nature Switzerland.

Sylvia Garcia, R. (2023, Juni 1). Retrieved from Twitter:
<https://x.com/RepSylviaGarcia/status/1664005626458959878>